

# KONSEP HADIS TENTANG MEMINTA-MINTA

**Ardiansyah, Sudirman Suparmin, Suaib Daulay**

Pascasarjana UIN Sumatera Utara  
Jl. IAIN No. 1, Medan, Sumatera Utara  
e-mail: suaibdaulay89@yahoo.com

**Abstrak:** Penelitian ini dilakukan untuk menerangkan bahwa perilaku meminta-minta dalam hadis adalah upaya meminta harta orang lain, bukan untuk kemaslahatan agama melainkan untuk kepentingan pribadi. Bahkan jika melakukannya dengan cara menipu atau berdusta hukumnya haram. Alasannya bukan hanya perbuatan itu dilarangi Allah, tetapi juga karena perbuatan tersebut dianggap mencemari perbuatan baik dan merampas hak orang-orang miskin yang memang membutuhkan bantuan. Larangan meminta-minta ini sangat tegas diberikan oleh Rasulullah saw. Disamping dengan menyuruh bekerja lebih baik dari meminta-minta, beliau juga menjelaskan keburukan meminta-minta, dan di berikan sanksi ancaman. Dalam riwayat lain orang-orang yang meminta-minta diberikan ancaman pada hari akhirat nanti ia akan dibangkitkan pada raut wajah yang hitam. Semua itu menunjukkan bahwa perbuatan meminta-minta itu merupakan suatu pekerjaan yang tidak baik untuk dilakukan oleh setiap muslim.

**Kata Kunci:** hadis, meminta-minta, kitab syarah, fikih

## Pendahuluan

Islam tidak mensyariatkan meminta-minta kecuali sangat terpaksa, dan Islam melarang dengan keras meminta-minta dengan cara berbohong dan menipu. Alasannya bukan hanya perbuatan itu dilarang Allah, tetapi juga karena perbuatan tersebut dianggap mencemari perbuatan baik dan merampas hak orang-orang miskin yang memang membutuhkan bantuan. Hal itu merusak citra baik orang-orang miskin yang tidak mau meminta-minta dan orang-orang yang mencintai kebajikan.<sup>1</sup> Karena mereka dimasukkan dalam golongan orang-orang yang meminta-minta bantuan. Padahal sebenarnya mereka tidak berhak menerimanya.<sup>2</sup>

Setelah diperhatikan dalam *al-Kutub as-Sittah* hadis<sup>3</sup> tentang meminta-minta, pada kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* terdapat 6 teks hadis, *Ṣaḥīḥ Muslim* 11 teks hadis, *Sunan Abū Dāwūd* 10 teks hadis, *Sunan an-Nasā'ī* 8 teks hadis, *Sunan at-Tirmizī* 5 teks hadis, dan *Sunan Ibnū Mājah* 5 teks hadis. Maka jumlah keseluruhan 45 teks hadis. Dari sekian banyak hadis-hadis yang membicarakan tentang meminta-minta, penulis membatasi hanya tiga pembahasan. *Pertama*, hadis larangan tentang meminta-minta, *Kedua*, Ancaman yang suka meminta-minta, *Ketiga*, Kebolehan meminta-minta. Pembahasan ini sangat penting, melihat fenomena meminta-minta sekarang ini dianggap suatu hal yang biasa bahkan dijadikan sebagai mata pencarian.

## Pengertian Meminta-meminta

Meminta-minta berasal dari bahasa Arab, bentuk kata kerja *fi'il māḍī* yang diambil dari kata *sa'ala*,<sup>4</sup> yang berarti bertanya dan meminta (mengemis).<sup>5</sup> Secara harfiah berarti seseorang peminta-minta.<sup>6</sup> Dalam bentuk *fi'il māḍī sulāsī mazīd*<sup>7</sup> meminta-minta berasal dari kata "*tasawwala*" yang artinya meminta pemberian.<sup>8</sup> Sebagian ulama mendefinisikan *tasawwala* adalah upaya meminta harta orang lain, bukan untuk kemaslahatan agama melainkan untuk kepentingan pribadi.<sup>9</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata meminta-minta mempunyai dua arti, yakni meminta-minta sedekah dan meminta secara merendah-rendah dengan penuh harapan.<sup>10</sup> Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī (w. 852 H) dalam kitabnya, bahwa perbuatan meminta-minta tidak dibolehkan, selain untuk kemaslahatan agama.<sup>11</sup> Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa *tasawwala* adalah untuk kepentingan sendiri bukan untuk kemaslahatan agama atau kepentingan kaum muslimin.

Alquran menggunakan istilah: *aw miskinan dza matrabah* yang secara kebahasaan berarti bertanya atau meminta.<sup>12</sup> Dalam Alquran pengertian minta-minta yang diulang sebanyak delapan kali. Di antaranya yang terdapat pada surat aḍ-Ḍuhā: "*an terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya*".

Di dalam Alquran juga ditemukan istilah lafaz *sa'ala* yang jumlahnya sebanyak empat kali.<sup>13</sup> Dua diantaranya menyangkut permintaan materi, yaitu:

Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta.<sup>14</sup>

Dan orang-orang yang di dalam hartanya disiapkan bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak meminta".<sup>15</sup>

Adapun ayat ketiga yang menggunakan istilah *sā'il* yang terdapat Q.S. al-Ma'ārij/70: 1. yang merupakan permintaan yang bersifat non-materi "*seorang peminta telah meminta kedatangan siksa (azab) yang akan terjadi*".<sup>16</sup>

Sementara itu, ayat keempat yang menggunakan istilah *sā'il*, sifatnya sangat umum. Bisa saja istilah tersebut mengandung pengertian permintaan materi, bisa juga mengandung permintaan informasi. Ayat yang dimaksud adalah ayat 10 sūrat aḍ-Ḍuhā. Az-Zamakhsyari (w. 538 H)<sup>17</sup> dan an-Naisaburi (w. 405 H),<sup>18</sup> memahami kata "*as-sā'il*" pada ayat 10 sūrat aḍ-Ḍuhā ini sebagai "penuntut ilmu", sedangkan aṭ-Ṭabāri (w. 310 H),<sup>19</sup> mengartikannya sebagai: seorang yang membutuhkan sesuatu, apa pun sesuatu itu, baik berupa informasi maupun materi. Sementara itu, M. Quraish Shihab cenderung menguatkan pendapat aṭ-Ṭabāri dengan berdalil pada kaidah Uṣūl Fiqh yang dikemukakan oleh Imam asy-Syafi'i (w. 204 H), dan diakui oleh para mufasir, yaitu: "Satu kata yang mengandung dua arti berbeda dan tidak saling bertentangan, maka kedua arti tersebut dapat dihimpun bersama guna pemahaman arti kata tersebut". Jadi, pengertian istilah *as-sā'il* pada ayat 10 sūrat aḍ-Ḍuhā ini, adalah seorang yang bertanya tentang ilmu, atau seorang meminta benda atau materi yang sangat dibutuhkannya.<sup>20</sup>

Menurut al-Qurṭhubi (w. 671 H),<sup>21</sup> ayat ini merupakan larangan untuk menghardik para peminta-minta, yakni larangan untuk mengeraskan nada bicara kepada orang yang meminta-minta. Perlakukanlah mereka dengan memberikan sedikit uang atau menolaknya dengan bahasa yang santun. Senada dengan pendapat al-Qurṭubi tersebut, Qatadah berpendapat, ayat tersebut mengisyaratkan bahwa menghadapi para peminta-minta hendaklah dengan sikap “memberi atau menolak orang miskin (pengemis) itu dengan kasih sayang dan sikap yang lembut”.<sup>22</sup>

Dengan demikian, dikalangan ulama mufassirin berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat 10 pada surat aḍ-Ḍuhā sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Menurut hemat para penulis, karena mempertimbangkan dua hal. *Pertama*, para pegemis itu sedang meminta haknya dari orang kaya yang dibenarkan oleh Alquran. *Kedua*, menghardik para pengemis itu menyakiti perasaan mereka yang seharusnya dibantu karena hidupnya berat sehingga mudah tersinggung.<sup>23</sup>

### **Faktor-Faktor yang Mendorong Seseorang Untuk Meminta-minta**

Ada banyak faktor yang mendorong seseorang untuk meminta-minta, mencari bantuan atau sumbangan. Faktor-faktor tersebut ada yang bersifat permanen, dan ada pula yang bersifat mendadak atau tak terduga. Contohnya adalah sebagai berikut.<sup>24</sup>

*Pertama*: Faktor ketidakberdayaan, kefakiran,<sup>25</sup> dan kemiskinan yang dialami oleh orang-orang yang mengalami kesulitan untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Karena mereka memang tidak memiliki gaji tetap, santunan-santunan rutin atau sumber-sumber kehidupan yang lain.

*Kedua*: Faktor kesulitan ekonomi yang tengah dihadapi oleh orang-orang yang mengalami kerugian harta cukup besar. Contohnya seperti para pengusaha yang tertimpa pailit (bangkrut).

*Ketiga*: Faktor musibah yang menimpa suatu keluarga atau masyarakat seperti kebakaran, banjir, gempa, penyakit menular, dan lainnya sehingga mereka terpaksa harus meminta-minta.<sup>26</sup>

*Keempat*: Faktor-faktor yang datang belakangan tanpa disangka-sangka sebelumnya. Contohnya seperti orang-orang yang secara mendadak harus menanggung hutang kepada berbagai pihak tanpa sanggup membayarnya,<sup>27</sup>

Dalam hal ini pemerintah dan orang-orang kaya memperhatikan dengan teliti keadaan orang-orang yang terpaksa harus meminta-minta atau mintasumbangan, agar mereka dapat memperbaiki kehidupannya dan hidup dengan layak. Dan juga harus diawasi oleh pemerintah dan kaum muslimin, agar musibah tidak dijadikan sebagai sarana untuk mengumpulkan harta atau untuk memperkaya diri.<sup>28</sup>

## Jenis-Jenis Peminta-Minta (Pengemis)

Ketika membahas tentang fenomena peminta-minta (pengemis) dari kacamata kearifan, hukum, dan keadilan, maka kita harus membagi kaum pengemis menjadi dua kelompok:

### 1. Kelompok Peminta-minta (pengemis) yang Benar-benar Membutuhkan Bantuan

Secara *riil* (kenyataan hidup) yang ada para pengemis ini memang benar-benar dalam keadaan menderita karena harus menghadapi kesulitan mencari makan sehari-hari.<sup>29</sup>

Sebagian besar mereka ialah justru orang-orang yang masih memiliki harga diri dan ingin menjaga kehormatannya. Mereka tidak mau meminta kepada orang lain dengan cara mendesak sambil mengiba-ngiba. Atau mereka merasa malu menyandang predikat pengemis yang dianggap telah merusak nama baik agama dan mengganggu nilai-nilai etika serta menyalahi tradisi masyarakat di sekitarnya.

Allah Ta'ala berfirman,

“Apa yang kamu infakkan adalah) untuk orang-orang fakir yang terhalang) usahanya karena jihad di jalan Allah sehingga ia tidak dapat berusaha dimuka bumi;(orang lain) yang tidak tahu,menyangkabhwa merekaadalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dariciri-cirinya,mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh, Allah Maha Mengetahui”.<sup>30</sup>

### 2. Kelompok Pengemis Gadungan Yang Pintar Memainkan Sandiwara dan Tipu Muslihat

Selain mengetahui rahasia-rahasia dan trik-trik mengemis, mereka juga memiliki kepiawaian serta pengalaman yang menyesatkan (mengaburkan) anggapan masyarakat, dan memilih celah-celah yang straregis. Selain itu mereka juga memiliki berbagai pola mengemis yang dinamis, seperti bagaimana cara-cara menarik simpati dan belas kasihan orang lain yang menjadi sasaran.

Kepada kaum muslimin hendaklah mereka berhati-hati kepada pengemis gadungan, atau para penipu dan orang-orang yang propesinya meminta-minta. Jangan memberikan kepada pengemis dan tukang meminta-minta, kecuali bagi mereka yang jelas-jelas fakir dan cacat yang tidak mungkin untuk usaha. Ada satu hal yang harus diingat dan diperhatikan oleh kaum muslimin bahwa kaum muslimin wajib mengeluarkan zakat dan dianjurkan bersedekah. Zakat dan sedekah diberikan kepada orang islam yang shalat, yang melaksanakan ibadah kepada Allah, jangan diberikan kepada orang yang fasik dan orang yang terus menerus berbuat maksiat.

Rasulullah saw bersabda:

“Rasulullah saw bersabda: Janganlah engkau bergaul, kecuali dengan orang-orang mukmin dan jangan makan makananmu, kecuali orang-orang yang bertaqwa”.<sup>31</sup>

Pemerintah harus memberikan penyuluhan, pengajaran,dan memberikan sedikit modal kepada mereka untuk usaha yang bermamfaat untuk diri dan keluarganya.<sup>32</sup> Juga memberikan

kajian agama Islam agar mereka yakin bahwa Allah swt akan memberikan jalan keluar yang terbaik dan memberikan rezeki dari arah yang mereka tidak duga-duga bagi orang yang bertakwa. Hanya Allah saja yang dapat menghilangkan semua kesulitan yang dialami manusia.<sup>33</sup>

“Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka-Nya”.<sup>34</sup>

Dari ayat ini Allah swt menjelaskan siapa yang bertakwa kepada-Nya dengan melaksanakan tuntunan-Nya dan larangan-Nya, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dari aneka kesulitan hidup termasuk dalam hal mencari rezeki.<sup>35</sup> Ayat ini juga menjelaskan siapa yang bergantung kepada Allah swt dan yakin kepada-Nya dalam hal yang menyimpannya, maka Allah swt mencukupinya.<sup>36</sup>

## **Pemahaman Hadis-hadis Tentang Meminta-Minta**

### ***Hadis Tentang Larangan Meminta-minta***

Hadis Riwayat Imam al-Bukhārī:

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyān dia berkata; saya mendengar az-Zuhri berkata; telah mengabarkan kepadaku ‘Urwah dan Sa’id bin Musayyab dari Hakīm bin Hizām dia berkata; saya meminta sesuatu kepada Nabi saw, lalu beliau memberiku, lalu aku meminta lagi dan beliau pun memberiku, lalu aku memintanya lagi dan beliau pun memberiku, kemudian beliau bersabda: Harta ini. Sufyān mengatakan- beliau bersabda kepadaku: Wahai Hakīm, sesungguhnya harta benda ini kelihatan hijau dan manis, barangsiapa mengambilnya dengan cara yang baik, maka ia akan diberkahi, dan barangsiapa mengambilnya dengan berlebihan, maka ia tidak akan diberkahi, yaitu seperti orang yang makan dan tak pernah kenyang, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah”. (HR. al-Bukhārī).<sup>37</sup>

Pemahaman hadis tersebut adalah untuk selalu berusaha (*ta’affuf*) menahan diri dari meminta-minta.<sup>38</sup> Diceritakan bahwa seseorang datang kepada Nabi saw. dengan meminta sebanyak tiga kali, kemudian Nabi saw. Bersabda: bahwa siapa saja yang mengambil (mencarinya) dengan jiwa yang tenang, maka dia akan mendapatkan berkah padanya. Dan siapa saja yang mengambil (mencarinya) dengan jiwa yang rakus (tamak), maka dia tidak akan mendapatkan berkah pada harta itu.<sup>39</sup> Hadis ini juga secara tegas dinyatakan bahwa tangan orang yang di atas (pemberikan infak) kepada orang lain lebih baik daripada tangan di bawah (yang diberi).<sup>40</sup> Dengan kata lain, derajat pemberi lebih tinggi daripada derajat peminta-minta.<sup>41</sup>

Hadis yang di atas, mengandung ajaran bahwa orang yang memberi lebih baik daripada orang yang meminta. Ketika memberi harus mendahulukan keluarga terdekat yang membutuhkan. Siapa yang menahan diri tidak meminta-minta maka Allah mencukupkannya. Siapa yang merasa rezki yang diberi selalu cukup maka Allah akan membantunya menjadi kaya. Apa saja usaha yang halal itu jauh lebih baik dari pada meminta-minta kendatipun dari tukang kayu sekalipun.<sup>42</sup> Ibn Baththal mengatakan bahwa tangan orang yang memberi disebut oleh Rasul saw. dengan tangan yang tinggi (di atas).<sup>43</sup> Makna ini mengandung apresiasi yang tinggi bagi orang yang suka memberi.

Dengan demikian dari pemahaman hadis di atas dapat diambil beberapa poin. *Pertama*, Hadis ini menunjukkan tentang bolehnya meminta-minta kepada penguasa. Akan tetapi tidak boleh sering, seperti kejadian hadis di atas, Nabi saw menasehati Hakīm bin Hizām. *Kedua*, Hadis ini juga menerangkan tentang *ta'āffuf* (memelihara diri dari meminta kepada manusia) itu lebih baik. Sebab, Hakīm bin Hizām ra pada waktu itu tidak mau meminta dan tidak mau menerima pemberian siapa pun. *Ketiga*, Rasulullah saw adalah orang yang dermawan di mana beliau memberikan pemberian kepada orang, dan beliau tidak takut miskin selamanya. *Keempat*, memberikan nasehat dan motivasi untuk memberi manfaat kepada saudara sesama muslim pada saat member pertolongan, karena jiwa selalu siap untuk mengambil manfaat melalui kata-kata yang baik.<sup>44</sup> *Kelima*, orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima.

### *Kebolehan Meminta-minta*

Hadis riwayat Abū Dāwūd mengenai hadis tentang kebolehan meminta-minta sebagai berikut:

“Telah menceritakan kepada kami Musaddād telah menceritakan kepada kami Hammād bin Zaid, dari Hārūn bin Riab, ia berkata; ia berkata; telah menceritakan kepadaku Kinānah bin Nu’aim al-’Adawi dari Qabīshah bin Mukhāriq al Hilālī, ia berkata; saya menanggung sebuah denda kemudian datang kepada Rasulullah saw dan bertanya kepadanya mengenai hal tersebut. Kemudian beliau berkata: Bangunlah wahai Qabīshah hingga datang zakat kepada Kami kemudian Kami perintahkan agar diberikan kepadamu.” Kemudian Rasulullah saw bersabda: Wahai Qabīshah, sesungguhnya sedekah tidaklah halal kecuali bagi salah satu dari tiga orang yaitu; orang yang menanggung denda maka halal baginya untuk meminta-minta, kemudian meminta-minta hingga ia mendapatkannya kemudian ia menahan diri dari meminta-minta, dan seorang laki-laki yang tertimpa bencana hingga menghancurkan hartanya, maka halal baginya untuk meminta-minta, kemudian ia meminta-minta hingga mendapatkan penopang hidup kemudian menahan diri dari meminta-minta. Dan seorang laki-laki yang tertimpa kemiskinan hingga terdapat tiga orang yang bijaksana dari kaumnya bersaksi bahwa fulan telah tertimpa kemiskinan. Maka halal baginya untuk meminta-minta hingga ia mendapatkan penopang hidup, dan sikap meminta-minta selain itu wahai Qabīshah adalah perbuatan haram yang dimakan pelakunya sebagai sesuatu yang haram”. (HR. Abū Dāwūd).<sup>45</sup>

Di antara bentuk meminta-minta yang dibolehkan ialah meminta derma atau sumbangan kepada orang-orang kaya untuk kepentingan kaum muslimin, bukan untuk kepentingan pribadi.<sup>46</sup> Di antaranya untuk membangun pondok pesantren, membangun masjid, atau mushalla, panti asuhan, sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, dan lainnya. Tetapi, caranya bukan meminta dipinggir-pinggir jalan karena cara demikian tidak dibenarkan.<sup>47</sup>

Dari pemahaman hadis tersebut adalah: tidak boleh meminta kecuali orang yang menanggung hutang atau orang yang tertimpa musibah yang meludeskan hartanya atau orang yang tertimpa kemalangan.

Kedermawaan sifat Nabi saw, sebagai pemimpin sehingga beliau memberi kepada orang yang meminta tersebut, setelah Nabi saw memberi barulah nabi memberikan nasihat.

Karena, memang sepantasnya sebagai pemimpin tidak menjelaskan kepada peminta mengenai kerusakan perbuatannya kecuali setelah memberikan apa yang ia minta, agar nasihat yang diberikan mengenai sasaran. Selain itu, agar tidak menimbulkan dugaan bahwa nasihat itu hanya sebagai cara menolak permintaannya secara halus.

Di antara dalil-dalil syar'i yang menunjukkan bahwa meminta sumbangan untuk kepentingan agama dan kemaslahatan kaum muslimin itu diperbolehkan adalah pesan Rasulullah *saw* kepada para pemimpin perang ketika sebelum berangkat, yaitu sabda beliau:

“Telah menceritakan ‘Abdullah bin Hāsim telah menceritakan ‘Abdul Rahman ibn Mahdi telah menceritakan kepada kami Sufyān dari ‘Alqamah bin Marsd dari Sulaimān bin Buraidah dari ayahnya Rasulullah saw bersabda: Jika mereka (orang-orang kafir yang diperangi) tidak mau masuk Islam maka mintalah al-Jizyah dari mereka! Jika mereka memberikannya maka terimalah dan tahanlah dari (memerangi) mereka! Jika mereka tidak mau menyerahkan al-Jizyah maka mintalah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka!” (HR. Muslim)<sup>48</sup>

Hadis di atas dapat mengambil pelajaran bahwa meminta “*al-Jizyah*” dari orang-orang kafir tidak termasuk *tasawwul* (mengemis atau meminta-minta yang dilarang) karena *al-Jizyah* bukan untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kaum muslimin.

Termasuk dalam pengertian meminta bantuan untuk kepentingan kaum muslimin adalah hadis yang menceritakan bahwa Rasulullah *saw* juga pernah meminta bantuan seorang tukang kayu untuk membuatkan beliau mimbar. Sahl bin Sa'd as-Sa'idi *r.a.* berkata:

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Sa'īd ia berkata telah menceritakan kepada kami ‘Abdul ‘Azīz telah menceritakan kepada saya Abū Hāzim dari Sahlin Rasulullah saw bersabda: Rasulullah *saw* pernah mengutus kepada seorang wanita: “*Perintahkan anakmu yang tukang kayu itu untuk membuatkan untukku sebuah mimbar sehingga aku bisa duduk di atasnya*” (HR. al-Bukhārī).<sup>49</sup>

Al-Imam Al-Bukhārī berkata: “Bab: Meminta bantuan kepada tukang kayu dan ahli pertukangan lainnya untuk membuat kayu-kayu mimbar dan Masjid”.<sup>50</sup> Al-Imam Ibn Baththal berkata: “Di dalam hadis ini terdapat pelajaran tentang bolehnya meminta bantuan kepada ahli pertukangan dan ahli kekayaan untuk segala hal yang manfaatnya meliputi kaum muslimin. Dan orang-orang yang bersegera melakukannya adalah disyukuri usahanya”.<sup>51</sup>

Sehingga dengan demikian, kita boleh mengatakan: “Bantulah aku membangun masjid ini atau madrasah ini dan sebagainya!” atau meminta sumbangan kepada kaum muslimin yang mampu untuk membangun Masjid, madrasah dan sebagainya.

Dari pemahaman hadis di atas dapat diambil beberapa poin-poin diantaranya:

- a. Hadis menunjukkan bahwa meminta-minta adalah haram, tidak dihalalkan kecuali untuk tiga orang. *Pertama*; seseorang yang menanggung hutang dari orang lain, baik karena menanggung diyat orang maupun untuk mendamaikan antara dua kelompok yang saling memerangi. Maka ia boleh meminta-minta meskipun ia orang kaya. *Kedua*; seseorang yang hartanya tertimpa musibah, atau gagal panen secara total, maka ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup. *Ketiga*; seseorang yang menyatakan bahwa dirinya ditimpa kemelaratan, maka apabila ada tiga orang yang berakal dari kaumnya

member kesaksian atas hal itu, maka ia boleh meminta-minta samapi iamendapatkan sandaran hidup.

- b. Meminta-minta selain dari tiga hal ini adalah tidak diharamkan. Berdasarkan hadis di atas “sesungguhnya meminta-minta hukumnya adalah haram, dan apa yang ia makan dari hasil meminta-minta itu adalah haram.

### ***Ancaman Bagi yang Suka Meminta-minta***

Hadis riwayat Imam an-Nasā’i tentang ancaman meminta-minta sebagai berikut:

“Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam dari Syu’aib dari al-Lais bin Sa’d dari ‘Ubaidullah bin Abi Ja’far ia berkata; saya mendengar Hamzah bin Abdullah berkata; saya mendengar Abdullah bin ‘Umar berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Jika seseorang tiada berhenti meminta-minta, hingga ia datang pada hari Kiamat dalam keadaan di wajahnya tidak ada daging sedikitpun”. (HR. al-Nasāi).<sup>52</sup>

Lafaz “*al-muz’ah*” pada hadis di atas berarti “*al-qith’ah*” (potongan). Dalam hal ini ada dua makna.<sup>53</sup> *Pertama*, mengartikan hadis itu secara lahirnya; yaitu bahwa orang yang menjadikan meminta-minta kepada manusia sebagai pekerjaannya, dan meminta-minta kepada makhluk tanpa hak sebagai kebiasaan dan adatnya, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan wajah tanpa daging.<sup>54</sup> Sedangkan yang tinggal hanyalah tulang yang buruk rupanya. *Kedua*. Bahwa orang yang meminta-minta ia datang pada hari kiamat dengan tidak memiliki kemuliaan, tidak memiliki kedudukan, dan tidak memiliki kehormatan di sisi Allah swt.<sup>55</sup>

Hadis ini merupakan ancaman keras yang menunjukkan bahwa meminta-minta kepada manusia tanpa ada kebutuhan itu hukumnya haram,<sup>56</sup> karena tidak terlepas dari beberapa pertimbangan dan akibatnya sebagai berikut: *Pertama*, karena meminta-minta menunjukkan adanya keluhan negatif terhadap Allah swt. Misal seorang hamba sahaya yang meminta-minta, perbuatan itu merupakan pencemaran terhadap majikannya. Demikian juga hamba Allah terhadap Tuhannya yang telah menjamin rezki dan rahmatNya terhadap setiap hambaNya baik sedikit maupun banyak.<sup>57</sup> Karena itulah diharamkan meminta-minta (mengemis). Pertimbangan *kedua*. Adalah bahwa meminta-minta mengandung penghinaan dan merendahkan diri.<sup>58</sup> Adapun seorang mukmin tidak patut merendahkan diri kecuali terhadap Allah swt. *Ketiga*. Karena meminta-minta dapat menimbulkan gangguan moral terhadap orang yang dimintai.<sup>59</sup> Bilamana dengan keadaan terpaksa karena malu ataupun riya’ harus member sesuatu padahal bertentangan dengan hati. Oleh karena itu, para Ulama mengatakan bahwa tidak halal bagi seseorang meminta sesuatu kepada manusia kecuali ketika darurat.<sup>60</sup>

Ancaman dalam hadis di atas diperuntukkan bagi orang yang meminta-minta kepada orang lain untuk memperkaya diri, bukan karena kebutuhan. Rasulullah saw bersabda :

“Telah menceritakan kepada kami Abū Ahmad al-Zubair telah menceritakan kepada kami Isrāil dari Abī Ishāq dari Hubsyah bin Junādah Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa meminta-minta (kepada

orang lain) tanpa adanya kebutuhan, maka seolah-olah ia memakan bara api” . (HR. Imam Ahmad).<sup>61</sup>

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah saw bersabda:

“Telah menceritakan kepada kami Abū Kuraib dan Wāṣil bin ‘Abdi al-‘Ala ia berkata telah menceritakan kepada kami ibn Fuḍail dari ‘Umārah bin Qa’qā’i dari Abī Zur’ah dari Abī Hurairah ra. Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa meminta harta kepada orang lain untuk memperbanyak hartanya (memperkaya diri), maka sungguh, ia hanyalah meminta bara api, maka silakan ia meminta sedikit atau banyak”. (HR. Imam Muslim).<sup>62</sup>

Dari pemahaman hadis tersebut kata “*untuk memperbanyak hartanya*” artinya meminta tanpa adanya kebutuhan atau kepentingan yang mendesak terhadap apa yang dimintanya. Ia meminta dengan tujuan agar harta yang ada padanya bertambah banyak dengan apa yang diambilnya dari orang banyak. Hal yang demikian itu diharamkan, sebab meminta harta manusia tidak dihalalkan kecuali karena suatu kebutuhan yang mendesak sebagaimana yang telah disebutkan pada hadis sebelumnya. Meminta secara mendesak tanpa adanya kebutuhan, berarti ia telah mengambilnya dengan haram dan memakan harta dengan batil karena ia telah mengambil apa yang tidak dihalalkan baginya. Oleh karena itu, ia diancam dengan api neraka.<sup>63</sup>

Penjelasan Sabda Rasulullah saw, “*sesungguhnya ia meminta bara api*” artinya esok hari ia akan makan bara api atau bara api akan membakarnya, karena ia menampakkan kefakiran, padahal Allah swt telah memberi kecukupan, dan ia telah menyembunyikan nikmat Allah kepadanya. Maka ia telah menganti syukur dengan kufur, berdusta dalam permintaannya, dan mengambil sedekah yang sebenarnya merupakan hak orang-orang fakir mereka lebih berhak atasnya. Hak orang-orang fakir<sup>64</sup> menjadi terhalang kerana ia telah mengambilnya. Perilaku seperti ini merupakan kejahatan, baik secara lahir maupun batin yang mengharuskan siksa neraka. Sebagi hukuman bagi pelakunya, harta hasil meminta-minta itu mesti diambil darinya untuk diberikan kepada orang-orang miskin.<sup>65</sup>

Dengan demikian dari beberapa pemahaman hadis-hadis di atas dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Ancaman dalam hadis ini, adalah diperuntukkan bagi orang yang meminta-minta kepada orang yang lain untuk memperkaya diri, bukan karena kebutuhan, yaitu yang telah ditetapkan oleh nash-nash yang banyak yang membolehkan meminta-minta karena adanya kebutuhan yang sangat, seperti firman Allah swt:
2. Balasan adalah tergantung dari jenis amal; di mana dia meminta-minta kepada orang lain dengan wajahnya tanpa malu, maka pada hari kiamat, Allah swt memberikan balasan yang setimpal, yaitu tidak ada daging sedikit pun di wajahnya.<sup>66</sup>

## **Penutup**

Meminta-minta (mengemis) pada dasarnya tidak disyari’atkan dalam agama Islam. Bahkan jika melakukannya dengan cara menipu atau berdusta hukumnya haram. Prilaku

meminta-minta dalam hadis adalah upaya meminta harta orang lain, bukan untuk kemaslahatan agama melainkan untuk kepentingan pribadi.

Larangan meminta-minta ini sangat tegas diberikan oleh Rasulullah saw. Disamping dengan menyuruh bekerja lebih dari meminta-minta beliau juga menjelaskan keburukan meminta-minta, dan di berikan sanksi ancaman. Dalam riwayat lain orang-orang yang meminta-minta diberikan ancaman pada hari akhirat nanti ia akan dibangkitkan pada raut wajah yang hitam. Semua itu menunjukkan bahwa perbuatan meminta-minta itu merupakan suatu pekerjaan yang tidak baik untuk dilakukan oleh setiap muslim.

Penulis menyarankan bagi para intelektual, cendekiawan boleh mengkaji kembali dalam permasalahan yang berkaitan tentang meminta-minta, sebab dengan mempelajari persolan tersebut banyak hal ilmu, wawasan, dan pelajaran yang kita dapat.

### **Pustaka Acuan**

- 'Abdul Karim Muhammad Husain , *Al-Tashrif al-Wadh'ih*, Medan: Maktabah al-Islamiyah, t.t.
- Abdul Yazid bin, *Hukum Meminta-Minta & Mengemis Dalam Syari'at Islam*, Bogor: Pustaka at-Taqwa, 2009.
- Abdul Yazid Bin, *Kiat-Kiat Islam Mengatasi Kemiskinan*, cet. I, Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2013.
- Al-'Asqalānī Ibn Hajar, *Fatuh Bari*, terj. Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Al-'Asqalānī Ibn Hajar, *Kitab Tahzib al-Tahzib*, Ed. Shiddiqy Jami' al-'Aththar, Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M.
- Al-'Aththar Shiddiqy Jamil, *Tarjamah Imam an-Nasa'i*, dalam Imam an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, Ed. Shiddiqy Jamil al-'Aththar Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M.
- Al-Bani Muhammad Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jilid II, terj. Asep Saefullah dan Kamaluddin Sa'adiyatulharamain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Al-Fayumi Muhammad, *Mishbah Al-Munir Fi Gharib Al-Syrah Al-Kabir li Ar-Rafi'i*, Juz I, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1978.
- Ali Atabik dan A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer, Arab-Indonesia*, Yogyakarta: PT. Karya Grafika Pondok Pesanteren Krapyak, Rabiul Awwal 1419 H/1998 M.
- Anis Ibrahim dkk, *al-Mu'jam al-Wasith* Juz I, Al-Qahirah: t.p. 1972.
- Ardiansyah. "Konsep Sunnah dalam Perspektif Muhammad Syahrur: Suatu Pembacaan Baru dalam Kritik Hadis," dalam MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 33, No. 1, 2009.
- Balkiah dan Maftuh Ahnan, *Kamus al-Munir (Indonesia-Arab, Arab-Indonesia)*, Surabaya: CV. Anugerah Surabaya, 1991.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. "Kajian Ilmu Falak di Indonesia: Kontribusi Syaikh Hasan Maksum dalam Bidang Ilmu Falak," dalam *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, Vol. 1, No. 1, 2017.

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Ismail Asep Usman, *Alquran & Kesejahteraan Sosial, (Sebuah Rintisan Membangun Pradigma Sosial Islām yang Berkeadilan & Berkesejahteraan*, Tangerang: Lentera Hati, 2012.
- Misrah. "Kebebasan Beragama dalam Perspektif Hadis," MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 34, No. 2, 2010.
- Nasution, Khoiruddin. "Wali Nikah Menurut Perspektif Hadis," dalam MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 33, No. 2, 2009.
- Siddik, Dja'far. "Dinamika Organisasi Muhammadiyah Di Sumatera Utara," dalam *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Yunus Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah, 2010.
- Yuslem, Nawir. "Kontekstualisasi Pemahaman Hadis," dalam MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 34, No. 1, 2010.
- Zulheldi. "Eksistensi Sanad dalam Hadis," dalam MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 34, No. 2, 2010.

### Catatan Akhir:

<sup>1</sup>Yazīd bin ‘Abdul Qadīr Jawas, *Hukum Meminta-Minta & Mengemis Dalam Syari’at Islam* (Bogor: Pustaka at-Taqwa, 2009), h. 10.

<sup>2</sup>*Ibid.*, h. 28

<sup>3</sup>Lihat Ardiansyah, “Konsep Sunnah dalam Perspektif Muhammad Syahrur: Suatu Pembacaan Baru dalam Kritik Hadis,” dalam MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 33, No. 1, 2009; Misrah, “Kebebasan Beragama dalam Perspektif Hadis,” MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 34, No. 2, 2010; Khoiruddin Nasution, “Wali Nikah Menurut Perspektif Hadis,” dalam MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 33, No. 2, 2009; Nawir Yuslem, “Kontekstualisasi Pemahaman Hadis,” dalam MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 34, No. 1, 2010; Zulheldi, “Eksistensi Sanad dalam Hadis,” dalam MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 34, No. 2, 2010; Dja’far Siddik, “Dinamika Organisasi Muhammadiyah Di Sumatera Utara,” dalam *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, Vol. 1, No. 1, 2017; Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, “Kajian Ilmu Falak di Indonesia: Kontribusi Syaikh Hasan Maksud dalam Bidang Ilmu Falak,” dalam *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, Vol. 1, No. 1, 2017.

<sup>4</sup>Mahmud Yunus, *Kamus ‘Arāb-Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurriyyah, 1976), h. 161.

<sup>5</sup>Balkiah dan Maftuh Ahnan, *Kamus al-Munīr (Indonesia-‘Arāb, Arab-Indonesia)* (Surabaya: CV. Anugerah Surabaya, 1991), h. 131.

<sup>6</sup>Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer, ‘Arāb-Indonesia* (Yogyakarta: PT. Karya Grafika Pondok Pesanteren Krapyak, 1998 M), h. 1032.

<sup>7</sup>*ṣulāsi mazīd* adalah bentuk *fi’il māḍi* yang bertambah dua huruf, yang maknanya menunjukkan bahwa perbuatan itu terjadi sedikit demi sedikit. Lihat: Muhammad Husain ‘Abdul Karīm, *Al-Taṣrīf al-Wāḍiḥ* (Medan: Maktabah al-Islāmiyah, t.t.), h. 13.

<sup>8</sup>Ibrahim Anis dkk, *al-Mu’jam al-Wasīth* Juz I (al-Qahirah: t.p. 1972), h. 465.

<sup>9</sup>*Ibid.*,

<sup>10</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 745-746.

<sup>11</sup>Ahmad ibn ‘Ali ibn Hajar Abū al-Fadhl al-‘Asqalāni, *Fath al-Bāri* Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 336.

<sup>12</sup>H. Asep Usman Ismail, *Alquran & Kesejahteraan Sosial, (Sebuah Rintisan Membangun Pradigma Sosial Islām yang Berkeadilan & Berkesejahteraan)* (Tangerang: Lentera Hati, 2012), h. 64.

<sup>13</sup>*Ibid.*,

<sup>14</sup>Q.S. Adz-Zariyāt/51: 19. Lihat: Kementerian Agama RI, *Alquran al-Karīm Terjemah Tafsīr Perkata*, (Dilengkapi dengan Terjemah Kementerian Agama RI, *Asbābun Nuzūl*, Ayat Doa, Ayat *Tasbīh*, Intisari Ayat, dan indeks Tematik (Bandung: CV Insan Kamil, 2011), h. 521.

<sup>15</sup>Q.S. Al-Ma'ârij/70: 24-25. Lihat A. Hassan, *Tafsīr al-Furqān* (Surabaya: Al-Ikhwan, 1956), h. 1137.

<sup>16</sup>Kemennterian Agama RI, *Terjemah Tafsīr Perkata*. h. 568.

<sup>17</sup>Nama lengkapnya adalah Abul Qasim Mahmud bin 'Umar al-Khawarizmi az-Zamakhsyari. Beliau lahir 467 H. di Zamakhsyar. Salah satu karyanya *al-Kasysyaf* (tentang tafsir Quran). Beliau wafat 538 H. Lihat: Mannā Khalil al-Qattān, *Studi Ilmu-Ilmu Qurān*, diterjemahkan oleh: Mudzakir AS (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), h. 530.

<sup>18</sup>Nama Imam al-Hakim adalah Abu Abdillah al-hakim Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Na'im bin al-hakam Adh-dhabbi Ath-Athahmani an-Nasaiburi al-Hafidz yang terkenal dengan sebutan Ibnu Bayyi'. Dia lahir pada hari Senin, tanggal 3 bulan Rabiul Awal tahun 321 Hijriyah. Wafat tahun 405 H. diantara Karya-karyanya: *Al Arba'in*, *Al Asma' Wa Al Kuna*, *Al Iklil fi Dalail An-Nubuwwah*.

<sup>19</sup>Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Khalid bin Kasir Abu Ja'far at-Tabari. Beliau pada 224 H. dan wafat 310 H. salah satu karyanya *Jami'ul Bayan fi Tasiril Quran*. Lihat: Mannā Khalil al-Qattān, *Studi Ilmu-Ilmu Qurān*, h. 526.

<sup>20</sup>Usman Ismail, *Alquran & Kesejahteraan Sosial*, h. 65.

<sup>21</sup>Nama lengkap Al-Qurṭhubi adalah Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abū Bakr Al-Anṣhari al-Qurṭhubi . Beliau berasal dari Qurṭhub (Cordoba, Spanyol) dan mengikuti mazhab fiqh Maliki. sangat terkenal melalui karyanya sebuah Kitab Tafsir Al-Qur'an, yang dikenal sebagai Tafsir Al-Qurṭhubi. Imam Qurṭhubi meninggal dunia dan dimakamkan di Mesir, pada hari senin, 9 Syawal tahun 671 H.

<sup>22</sup>Imad ad-Dīn Abu al-Fida Ismail bin kaṣīr al-Qurasyiyyi al-Dimasyqiyyi, *Tafsīr Alquran al-'Azīm*, cet ke-1, Jilid VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1980 M/1400 H), h. 316.

<sup>23</sup>Usman Ismail, *Alquran & Kesejahteraan Sosial*, h. 66.

<sup>24</sup>Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Hukum Meminta-minta* h. 15.

<sup>25</sup>Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *fakir* berarti orang yang berkekurangan, atau orang yang terlalu miskin, Lihat: Amiur Nuruddin, *Dari Mana Sumber Hartamu?, Renungan tentang Bisnis Islami & Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 53.

<sup>26</sup>*Ibid.*,

<sup>27</sup>*Ibid.*,

<sup>28</sup>Abdul Qadir Jawas, *Hukum Meminta-minta.*, h. 18.

<sup>29</sup>*Ibid.*,

<sup>30</sup> Q.S. al-Baqarah/2: 273.

<sup>31</sup> Al-Sijistani, *Sunan Abī Dāwūd, Bab: Man Yu'mar an Yazlis* Juz II, no. 4832, h. 458.  
Lihat: Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Hukum Meminta-minta & Mengemis*, h. 23.

<sup>32</sup> *Ibid.*,

<sup>33</sup> *Ibid.*,

<sup>34</sup> Q.S. Ath-Thalaq/65: 2-3.

<sup>35</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, & Keserasian Alquran)* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 137.

<sup>36</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir (tafsir-tafsir pilihan)* terj. KH. Yasin ( Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2011), h. 390.

<sup>37</sup> Imam Abu 'Abdullah Muhammad bin Ismai'l bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah, *baūḥiūḥ al-Bukhari*, Juz II, terj. Ahmad Sunarto dkk (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993), h. 379.

<sup>38</sup> An-Nawawi, *Syarah* h. 229.

<sup>39</sup> Said 'Aqil Husin Munawwar, *Asbāb al-Wurud (Studi Kritis Hadis Nabi Penedekatan Sosial-Historis-Kontekstual)* cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 174-175.

<sup>40</sup> An-Nawāwī, *Syarah*, h. 376.

<sup>41</sup> Rachmat Syafe'i, *Al-Hadīā, Aqidah, Akhlak, Sosial & Budaya* (Bandung: Pustaka Setia, 2003), h. 123.

<sup>42</sup> Abdul Hamid Ritonga, *16 Tema Pokok Hadis (Seputar Islam dan Tata Kehidupan)* (Bandung: Citapustaka Media Printis, 2010), h. 120.

<sup>43</sup> *Ibid.*,

<sup>44</sup> Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Hukum Meminta-Minta.*, h. 48.

<sup>45</sup> Sulaiman bin Asyas bin Ishaq, *Sunan Imam Abī Dāwūd*, h. 120.

<sup>46</sup> *Ibid.*,

<sup>47</sup> *Ibid.*,

<sup>48</sup> Imam Abu 'Abdullah Muhammad bin Ismai'l bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah, *baūḥiūḥ al-Bukhari, Bab: Ta'mīr al-Imam al-Amrāi* Juz III, h. 1357.

<sup>49</sup> Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah, *baūḥiūḥ al-Bukhari, Bab: Isti'anah bin al-Nazar wa Ṣanā'i*, Juz II No: 448. h. 97.

<sup>50</sup> *Ibid.*,

<sup>51</sup> Baththal, *Syarah ibn Baththal*, Juz IV h. 472.

<sup>52</sup> Abu Abdurahman al-Khurasani al-Nasā'i al-Qadhi al-Hafizh, *Sunan al-Nasā'i*, h. 50.

<sup>53</sup>Imam Abū ‘Abdillāh al-Qurṭubī, *Qam’ al-Hirs bi az-Zuhd wa al-Qanā’ah wa Rada Dzull as-Su’āl bi al-Kutub wa asy-Syafā’ah*. (Mesir: Dār aṣh-Ṣahābah li at-Turaṣ, 1989), h. 29.

<sup>54</sup>*Ibid.*,

<sup>55</sup>*Ibid.*,

<sup>56</sup>An-Nawāwī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarhi an-Nawāwī*, Juz VII (Beirut: Dar Ihya Turats al-‘Araby, 1392 H), h. 128.

<sup>57</sup>Imam Yazīd, “Pengemis Dalam Perspektif Islam” Dalam *Harian Waspada*, (16 Desember 2016), h. 17.

<sup>58</sup>*Ibid.*,

<sup>59</sup>*Ibid.*,

<sup>60</sup>Ibn Qudamah al-Maqdisiy, *Minhajūl Qacidīn*, h. 404.

<sup>61</sup>Abū ‘Abdullāh Ahmād bin Hanbal bin Hilal al-Syabani, *Musnad Imam Ahmād*, Juz 25. h. 52. Lihat: ‘Abdul Mājid Khon, *‘Ulūmul Hadīṣ* (Jakarta: Amzah, 2008), h. 265-266

<sup>62</sup>Ibn al-Hajjaj ibn Muslim, *baūḥīḥ Imam Muslim*, no: 1040, h.724.

<sup>63</sup>Abdillāh al-Qurṭubī, *Qam’ al-Hirs bi az-Zuhd*, h. 29-30.

<sup>64</sup>Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *fakir* berarti orang yang berkekurangan, atau orang terlalu miskin. Lihat: Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 312. Lihat: Amiur Nuruddin, *Darimana Sumber Hartamu?* (t.t.p: Erlangga, 2010), h.53.

<sup>65</sup>*Ibid.*,

<sup>66</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Ringkasan Ṣaūḥīḥ Bukhārī*, Jilid II, terj. Asep Saefullah dan Kamaluddin Sa’adiyatulharamain (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 262.